



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 56/Pid.B/2019/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang Kelas II yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : MAHMUD bin HASSAN;
Tempat lahir : Tumbu (Sulbar);
Umur/tanggal lahir : 19 tahun / 12 Agustus 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Kenangan Rt. 30, Kel. Tanjung Laut, Kec. Bontang Selatan, Kota Bontang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 10 Februari 2019 Nomor SP.KAP/02/II/2019/Reskrim, sejak tanggal 10 Februari 2019 sampai dengan 11 Februari 2019;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan dari:

1. Penyidik, surat tanggal 11 Februari 2019 No. SP.Han/02/II/2019/Reskrim, sejak tanggal 11 Februari 2019 sampai dengan tanggal 2 Maret 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, surat tanggal 19 Februari 2019, Nomor PRINT-108/Q.4.18/Epp.1/2/2019, sejak tanggal 3 Maret 2019 sampai dengan tanggal 11 April 2019;
3. Penuntut Umum, surat tanggal 10 April 2019, Nomor PRINT-230/Q.4.18/Euh.2/04/2019, sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan tanggal 29 April 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, surat tanggal 15 April 2019 Nomor 56/Pid.B/2019/PN Bon, sejak tanggal 15 April 2019 sampai dengan tanggal 14 Mei 2019;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, surat tanggal 2 Mei 2019 Nomor 56/Pid.B/2019/PN Bon, sejak tanggal 15 Mei 2019 sampai dengan tanggal 13 Juli 2019;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan :

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 56/Pid.B/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memperhatikan :

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa Nomor B-193/Q.4.18/Epp.2/04/2019, tanggal 15 April 2019;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Nomor 56/Pid.B/2019/PN Bon, tanggal 15 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 56/Pid.B/2019/PN Bon, tanggal 15 April 2019 tentang penetapan hari sidang pertama, yaitu hari Rabu tanggal 24 April 2019;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum di persidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta bukti surat yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar Surat Tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-13/BTG/Epp.2/04/2019, yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan dengan menyatakan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MAHMUD Bin HASSAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan Kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MAHMUD Bin HASSAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi lamanya terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan di RUTAN;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah Pisau Dapur yang gagangnya terbuat dari kayu warna coklat panjang \pm 30 cm;
 - b. 1 (satu) lembar baju kaos warna putih merah yang ada bekas lubang tusukan;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 56/Pid.B/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara PDM-13/BTG/Epp.2/04/2019 tanggal 10 April 2019 sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia Terdakwa MAHMUD Bin HASSAN pada Hari Minggu tanggal 10 Februari 2019 sekira jam 12.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2019, bertempat di Jl.Kenangan Rt.30 Kel. Tanjung Laut Kec.Bontang Selatan Kota Bontang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang, "melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019 sekira jam 12.30 Wita, bertempat di Jl.Kenangan Rt.30 Kel. Tanjung Laut Kec.Bontang Selatan Kota Bontang, terdakwa sebelumnya meminta uang kepada kakak terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk membeli bensin, namun saat itu kakak terdakwa tidak ada uang, kemudian terdakwa masuk kedalam dapur untuk mencari pisau lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah pisau dengan panjang sekitar 30 cm dengan salah satu sisinya tajam dan ujungnya runcing dan gagang terbuat dari kayu warna coklat didapur, setelah itu terdakwa keluar dari rumah dengan memegang pisau dapur tersebut dengan menggunakan tangan kanan dan menuju kerumah saksi SYAHRAN dan setelah sampai didepan rumah saksi SYAHRAN lalu terdakwa melihat saksi SYAHRAN sedang mengebor besi dengan posisi duduk lalu terdakwa langsung menikam / menusuk saksi SYAHRAN pada bagian punggung belakang sebelah kanan dengan menggunakan pisau dapur yang terdakwa bawa tersebut sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya terdakwa langsung melarikan diri dan terdakwa bersembunyi di rumah keluarga terdakwa, kemudian terdakwa berikut barang bukti ditangkap dan dibawa ke kantor Kepolisian Polsek Bontang Selatan untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak ada permasalahan dengan saksi SYAHRAN, namun terdakwa sakit hati kepada saksi SYAHRAN karena sering diolok-olok jika terdakwa lewat didepan rumah saksi SYAHRAN;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 56/Pid.B/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi SYAHRAN belum bisa melakukan kegiatan atau aktifitas sehari-hari untuk bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum dr. Bincar Pardomuan Siregar pada Rumah Sakit Amalia Bontang Nomor : 004/RS-AB/II/2019 tanggal 10 Februari 2019 korban An. SYAHRAN yang menyatakan bahwa Pada daerah Punggung belakang dibagian bawah ketiak kanan didapatkan luka robek dengan tepi rata ukuran panjang luka empat koma tiga sentimeter, lebar ukuran dua sentimeter dan kedalaman luka enam koma delapan sentimeter;

Dengan kesimpulan : didapatkan luka robek dibagian bawah ketiak kanan yang diduga akibat benda tajam;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa MAHMUD Bin HASSAN pada Hari Minggu tanggal 10 Februari 2019 sekira jam 12.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2019, bertempat di Jl.Kenangan Rt.30 Kel. Tanjung Laut Kec.Bontang Selatan Kota Bontang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang, "melakukan penganiayaan", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019 sekira jam 12.30 Wita, bertempat di Jl.Kenangan Rt.30 Kel. Tanjung Laut Kec.Bontang Selatan Kota Bontang, terdakwa sebelumnya meminta uang kepada kakak terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk membeli bensin, namun saat itu kakak terdakwa tidak ada uang, kemudian terdakwa masuk kedalam dapur untuk mencari pisau lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah pisau dengan panjang sekitar 30 cm dengan salah satu sisinya tajam dan ujungnya runcing dan gagang terbuat dari kayu warna coklat didapur, setelah itu terdakwa keluar dari rumah dengan memegang pisau dapur tersebut dengan menggunakan tangan kanan dan menuju kerumah saksi SYAHRAN dan setelah sampai didepan rumah saksi SYAHRAN lalu terdakwa melihat saksi SYAHRAN sedang mengebor besi dengan posisi duduk lalu terdakwa langsung menikam / menusuk saksi SYAHRAN pada bagian punggung belakang sebelah kanan dengan menggunakan pisau dapur yang terdakwa bawa tersebut sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya terdakwa langsung melarikan diri dan terdakwa bersembunyi di rumah keluarga terdakwa,

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 56/Pid.B/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa berikut barang bukti ditangkap dan dibawa ke kantor Kepolisian Polsek Bontang Selatan untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak ada permasalahan dengan saksi SYAHRAN, namun terdakwa sakit hati kepada saksi SYAHRAN karena sering diolok-olok jika terdakwa lewat didepan rumah saksi SYAHRAN;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi SYAHRAN belum bisa melakukan kegiatan atau aktifitas sehari-hari untuk bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum dr. Bincar Pardomuan Siregar pada Rumah Sakit Amalia Bontang Nomor : 004/RS-AB/II/2019 tanggal 10 Februari 2019 korban An. SYAHRAN yang menyatakan bahwa Pada daerah Punggung belakang dibagian bawah ketiak kanan didapatkan luka robek dengan tepi rata ukuran panjang luka empat koma tiga sentimeter, lebar ukuran dua sentimeter dan kedalaman luka enam koma delapan sentimeter; Dengan kesimpulan : didapatkan luka robek dibagian bawah ketiak kanan yang diduga akibat benda tajam;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SYAHRAN bin SYAIR (alm), di bawah sumpah dan telah didengar keterangan di persidangan yang pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019, sekitar jam 12.00 Wita di Jl. Kenangan Rt 30 Kel. Tanjung laut, Kec. Bontang selatan, Kota Bontang tepatnya di depan rumah saksi, Terdakwa telah melakukan penikaman terhadap saksi;
- Bahwa awalnya saat itu di depan rumah saksi, saksi sedang ngebor besi dengan posisi saksi duduk di bawah menghadap rumah, tiba-tiba dari belakang Terdakwa menusuk badan saksi di bagian belakang sebelah kanan sebanyak 1 kali dengan menggunakan pisau dapur;
- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung melarikan diri dan istri saksi yang bernama WIRMA yang melihat saksi ditikam oleh pelaku, langsung menghampiri saksi dan mencabut pisau tersebut dari badan saksi dan saksi

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 56/Pid.B/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pun di bawa ke rumah sakit oleh anak saksi yang bernama MUHAMMAD ARYA;

- Bahwa selama ini antara saksi dengan Terdakwa tidak ada permasalahan bahkan saksi yang sering menasehati saudaranya agar tidak selalu memarahi Terdakwa;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi dirawat di rumah sakit Amelia selama 16 (enam belas) hari dan saksi masih harus melakukan pengobatan selama sekitar 6 (enam) bulan agar tangan saksi dapat kembali normal;
- Bahwa saksi membenarkan telah diperiksa dan dikeluarkan hasil Visum et Repertum;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan, diantaranya 1 (satu) buah pisau dapur yang di gunakan oleh Terdakwa untuk menikam saksi;

Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Saksi MUHAMMAD ARYA PRATAMA bin SYAHRAN, di bawah sumpah dan telah didengar keterangan di persidangan yang pokoknya menerangkan :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019, sekitar jam 12.00 Wita di Jl. Kenangan Rt 30 Kel. Tanjung laut, Kec. Bontang selatan, Kota Bontang tepatnya di depan rumah, Terdakwa telah melakukan penikaman terhadap Sdr. SYAHRAN yang merupakan ayah kandung saksi;
 - Bahwa pada saat itu sedang Sdr. SYAHRAN memperbaiki mesin ketinting bersama saksi, lalu tiba-tiba Terdakwa datang dari belakang Sdr. SYAHRAN dan saksi mengira pelaku tersebut sedang menegur Sdr. SYAHRAN sambil menepuk badan Sdr. SYAHRAN, ternyata ada pisau sudah menempel di badan belakang sebelah kanan Sdr. SYAHRAN dan seketika itu juga Terdakwa langsung lari;
 - Bahwa selanjutnya saksi mengejar Terdakwa tetapi Terdakwa berhasil lolos, kemudian saksi melihat keadaan Sdr. SYAHRAN dan Ternyata sudah ada Ibu saksi sedang mencabut pisau yang menempel di tubuh Sdr. SYAHRAN, kemudian saksi membawa Sdr. SYAHRAN ke rumah sakit Amalia bersama Sdr. GUNAWAN;
 - Bahwa jarak saksi dengan Terdakwa pada saat terjadi penikaman sekira kurang lebih 1 (satu) meter dan posisi saksi ada di depan Sdr. SYAHRAN;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi WIRMA WAHID binti WAHID, di bawah sumpah dan telah didengar keterangan di persidangan yang pokoknya menerangkan :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019, sekitar jam 12.00 Wita di Jl. Kenangan Rt 30 Kel. Tanjung laut, Kec. Bontang selatan, Kota Bontang tepatnya di depan rumah, Terdakwa telah melakukan penikaman terhadap Sdr. SYAHRAN yang merupakan suami saksi;
 - Bahwa awalnya pada saat itu, Saksi keluar rumah untuk menjemur ikan di depan rumah di atapnya tetangga lalu pada saat saksi hendak menjemur ikan Terdakwa lewat di samping saksi, lalu saksi membalikan badan saksi melihat Terdakwa sudah menusuk Sdr. SYAHRAN dengan menggunakan pisau dapur, lalu saksi mendatangi Sdr. SYAHRAN untuk mencabut pisau tersebut sambil teriak minta tolong dan saksi pun melihat Terdakwa melarikan diri, dan setelah itu anak saksi MUHAMMAD ARYA dan sepupunya GUNAWAN membawa Sdr. SYAHRAN ke rumah sakit Amelia;
 - Bahwa saksi SYAHRAN terkena tusukan pada bagian di bawah punggung sebelah kanan;
 - Bahwa selama ini antara Sdr. SYAHRAN dengan Terdakwa tidak ada permasalahan bahkan Sdr. SYAHRAN yang sering menasehati saudaranya agar tidak selalu memarahi Terdakwa;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019, sekitar jam 12.00 Wita di Jl. Kenangan Rt 30 Kel. Tanjung laut, Kec. Bontang selatan, Kota Bontang tepatnya di depan rumah saksi SYAHRAN, Terdakwa telah melakukan penikaman terhadap saksi SYAHRAN;
- Bahwa awalnya pada saat itu, Terdakwa masuk ke dalam dapur rumah Kakak Terdakwa untuk mencari dan mengambil pisau di dapur, setelah itu Terdakwa keluar dari rumah sudah memegang pisau;
- Bahwa setelah berjalan beberapa saat Terdakwa sampai di depan rumah saksi SYAHRAN dan melihat saksi SYAHRAN sedang jongkok memperbaiki sesuatu dan kemudian Terdakwa memegang pisau dengan tangan kanannya langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikam menggunakan pisau tersebut pada bagian punggung saksi SYAHRAN hingga tertancap;

- Bahwa setelah melakukan penikaman tersebut kemudian Terdakwa melarikan diri dan sempat bersembunyi di rumah keluarga Terdakwa dan tidak lama kemudian polisi datang dan menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melarikan diri karena Terdakwa takut karena setelah terdakwa melakukan penikaman terhadap orang tersebut terdakwa langsung lari kemudian ada 2 orang yang berusaha mengejar Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak ada permasalahan dengan saksi SYAHRAN namun Terdakwa sakit hati karena Terdakwa sering di ejek jika Terdakwa lewat depan rumahnya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan, diantaranya 1 (satu) buah pisau dapur yang di gunakan oleh Terdakwa untuk menikam saksi SYAHRAN;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) buah Pisau Dapur yang gagangnya terbuat dari kayu warna coklat panjang \pm 30 cm dan 1 (satu) lembar baju kaos warna putih merah yang ada bekas lubang tusukan, yang telah disita secara sah sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, Penuntut Umum juga melampirkan dalam berkas perkara berupa Visum et Repertum dr. Bincar Pardomuan Siregar pada Rumah Sakit Amalia Bontang Nomor : 004/RS-AB/II/2019 tanggal 10 Februari 2019 korban An. SYAHRAN yang menyatakan bahwa Pada daerah Punggung belakang dibagian bawah ketiak kanan didapatkan luka robek dengan tepi rata ukuran panjang luka empat koma tiga sentimeter, lebar ukuran dua sentimeter dan kedalaman luka enam koma delapan sentimeter, dengan kesimpulan : didapatkan luka robek dibagian bawah ketiak kanan yang diduga akibat benda tajam;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan bukti surat, maka dapat diperoleh adanya fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 56/Pid.B/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019, sekitar jam 12.00 Wita di Jl. Kenangan Rt 30 Kel. Tanjung laut, Kec. Bontang selatan, Kota Bontang tepatnya di depan rumah saksi SYAHRAN, Terdakwa telah melakukan penikaman terhadap saksi SYAHRAN;
- Bahwa awalnya pada saat itu, Terdakwa masuk ke dalam dapur rumah Kakak Terdakwa untuk mencari dan mengambil pisau di dapur, setelah itu Terdakwa keluar dari rumah sudah memegang pisau;
- Bahwa setelah berjalan beberapa saat Terdakwa sampai di depan rumah saksi SYAHRAN dan melihat saksi SYAHRAN sedang jongkok memperbaiki sesuatu dan kemudian Terdakwa memegang pisau dengan tangan kanannya langsung menikam menggunakan pisau tersebut pada bagian punggung saksi SYAHRAN hingga tertancap lalu Terdakwa langsung melarikan diri;
- Bahwa setelah melihat ayahnya tertikam lalu saksi MUHAMMAD ARYA mengejar Terdakwa namun tak berhasil sedangkan saksi WIRMA langsung mencabut pisau yang tertancap di punggung saksi SYAHRAN;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi SYAHRAN dirawat di rumah sakit Amelia selama 16 (enam belas) hari dan saksi SYAHRAN masih harus melakukan pengobatan selama sekitar 6 (enam) bulan agar tangannya dapat kembali normal;
- Bahwa terhadap saksi SYAHRAN telah dilakukan Visum et Repertum dr. Bincar Pardomuan Siregar pada Rumah Sakit Amalia Bontang Nomor : 004/RS-AB/II/2019 tanggal 10 Februari 2019 ;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu:
Kesatu Pasal 351 ayat (2) KUHP;
Atau
Kedua Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu suatu teknik penyusunan surat dakwaan yang memberikan pilihan (*option/choice*) kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang sekiranya paling tepat untuk dipertimbangkan

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 56/Pid.B/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim lebih memilih dakwaan kedua lebih tepat dijatuhi atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa bunyi Pasal 351 ayat (1) KUHP tersebut, ternyata Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan pengertian tentang penganiayaan namun dari Yurisprudensi MARI dapat disimpulkan bahwa tindak pidana penganiayaan adalah suatu perbuatan sebagai berikut :

- Sengaja melukai tubuh manusia;
- Menyebabkan perasaan sakit sebagai tujuan (*pijn*);
- Menimbulkan penderitaan lain pada tubuh;
- Menyebabkan perasaan tidak enak;
- Sengaja mengganggu kesehatan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Terdakwa adalah subyek hukum yang identitasnya sama dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa identitas yang dimaksud dalam dakwaan penuntut Umum adalah diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa subyek hukum dalam suatu tindak pidana adalah syarat mutlak, oleh karena tidak mungkin ada perbuatan pidana tanpa ada pelaku atau pembuatnya dan selama pemeriksaan persidangan, Terdakwa mampu mengikuti semua jalannya persidangan, hal ini ditunjukkan dengan adanya kemampuan dari Terdakwa dalam menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dan tanggapan-tanggapan dari Terdakwa terhadap keterangan yang diberikan oleh para saksi, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI tersebut, kemudian dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat terungkap di persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019, sekitar jam 12.00 Wita di Jl. Kenangan Rt 30 Kel. Tanjung laut, Kec. Bontang selatan, Kota Bontang tepatnya di depan rumah saksi SYAHRAN, Terdakwa telah melakukan penikaman dengan menggunakan pisau terhadap saksi SYAHRAN;

Menimbang, bahwa bermula Terdakwa masuk ke dalam dapur rumah Kakak Terdakwa untuk mencari dan mengambil pisau di dapur, setelah itu

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 56/Pid.B/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa keluar dari rumah sudah memegang pisau kemudian setelah berjalan beberapa saat Terdakwa sampai di depan rumah saksi SYAHRAN dan melihat saksi SYAHRAN sedang jongkok memperbaiki sesuatu lalu Terdakwa memegang pisau dengan tangan kanannya langsung menikam menggunakan pisau tersebut pada bagian punggung saksi SYAHRAN hingga tertancap lalu Terdakwa langsung melarikan diri;

Menimbang, bahwa setelah melihat ayahnya tertikam lalu saksi MUHAMMAD ARYA mengejar Terdakwa namun tak berhasil sedangkan saksi WIRMA langsung mencabut pisau yang tertancap di punggung saksi SYAHRAN;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada permasalahan dengan saksi SYAHRAN namun Terdakwa sakit hati karena Terdakwa sering di ejek jika Terdakwa lewat depan rumahnya;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut saksi SYAHRAN dirawat di rumah sakit Amelia selama 16 (enam belas) hari dan saksi SYAHRAN masih harus melakukan pengobatan selama sekitar 6 (enam) bulan agar tangannya dapat kembali normal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum dr. Bincar Pardomuan Siregar pada Rumah Sakit Amalia Bontang Nomor : 004/RS-AB/II/2019 tanggal 10 Februari 2019 korban An. SYAHRAN yang menyatakan bahwa Pada daerah Punggung belakang dibagian bawah ketiak kanan didapatkan luka robek dengan tepi rata ukuran panjang luka empat koma tiga sentimeter, lebar ukuran dua sentimeter dan kedalaman luka enam koma delapan sentimeter, dengan kesimpulan : didapatkan luka robek dibagian bawah ketiak kanan yang diduga akibat benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi seperti yang dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum maka terdapatlah cukup bukti-bukti yang sah menurut hukum dan meyakinkan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa tersebut telah bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan tersebut yakni "*Penganiayaan*";

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya alasan-alasan yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 56/Pid.B/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan-alasan membenar atau alasan pemaaf dan tidak pula terdapat alasan-alasan yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya oleh karena itu Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yaitu pidana penjara yang lamanya akan dicantumkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dibawah ini, sama sekali bukan dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam yang diikuti dengan penjeraan, melainkan lebih ditekankan pada pembinaan dan pendidikan mental yang dengan pemidanaan tersebut Terdakwa akan dapat merenung untuk menyadari kesalahannya secara mendalam, sehingga sempat memperbaiki perilakunya di masa mendatang;

Menimbang, bahwa dampak yang lebih luas juga diharapkan dari pemidanaan tersebut agar masyarakat luas menjadikannya sebagai cermin dan rambu peringatan untuk senantiasa menjaga perilaku dan emosinya serta perbuatan agar tidak terjadi hal sebagaimana dialami oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 193 ayat (2) KUHP oleh karena Terdakwa saat ini ditahan dan tidak ada cukup alasan untuk mengalihkan atau menanggukhan penahannya, serta untuk mentaati isi putusan ini maka Terdakwa ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Pisau Dapur yang gagangnya terbuat dari kayu warna coklat panjang \pm 30 cm dan 1 (satu) lembar baju kaos warna putih merah yang ada bekas lubang tusukan, oleh karena pisau tersebut adalah alat yang dipakai oleh Terdakwa dalam melakukan kejahatannya dan kaos tersebut sudah tidak terpakai lagi maka sudah sepatutnya dimusnahkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka sebagaimana Pasal 222 ayat (1) KUHP, terhadap Terdakwa akan dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini ;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 56/Pid.B/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi SYAHRAN beserta keluarganya menjadi trauma;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan, mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Korban telah memaafkan Terdakwa, namun meminta proses hukum tetap berjalan;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan mempedomani Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa MAHMUD bin HASSAN tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pisau dapur yang gagangnya terbuat dari kayu warna coklat panjang \pm 30 cm;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna putih merah yang ada bekas lubang tusukan;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 56/Pid.B/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2019 oleh kami PRADITIA DANINDRA, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, SOFIAN PARERUNGAN, S.H.,M.H. dan PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2019 oleh kami PRADITIA DANINDRA, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H. dan RATIH MANNUL IZZATI, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu SITTI AMINAH, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang Kelas II dan dihadiri OCTAVIA ROULI MEGAWATY, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang serta di hadiri pula oleh Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H.

PRADITIA DANINDRA, S.H.,M.H.

RATIH MANNUL IZZATI, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

SITTI AMINAH, S.H.